

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF POWER RELATIONS AND PATRIARCHY IN THE PHENOMENON OF SEXUAL VIOLENCE IN UNIVERSITIES IN A HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE

Fanny Refika¹ M. Musa² Heni Susanti³

Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. e-mail: fannyrefika@gmail.com, musa@law.uir.ac.id, heni@law.uir.ac.id

Abstract: *Sexual violence that occurs in the college environment has become a serious problem, the rise of sexual violence cases that occur in the university environment has again made many parties aware that there is abuse and deviation of power, where someone who has a higher position and / or power has imposed his will on others whose position and / or power is lower. The purpose of this study is to examine and analyze the influence of the Power Relations and Patriarchy system and its relation to the Phenomenon of Sexual Violence in Higher Education in the formulation and policy formulation of Permendikbud No. 30 of 2021 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education Environment and the Human Rights perspective on the Phenomenon of Sexual Violence in Higher Education associated with the Regulation of the Minister of Education, Culture and Technology Republic of Indonesia Number 30 of 2021 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education Environments. The method used to answer the problems mentioned above is the Normative Legal Research method. The results of the study show that the positions of lecturers and other academicians such as deans, heads of study programs, rectors and other positions of academicians who have important positions and power relations that have great "power", especially in terms of the sustainability of higher education are dominated by men. Patriarchal culture makes a clear distinction between men and women, especially when it comes to male-dominated power. Students who are victims of sexual violence are afraid to face academicians who have "influence" or "power", so they are forced to remain silent. Permendikbudristek Number 30 of 2021 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education Environment highlights the influence of power relations and culture as the main causes of sexual violence cases. become a stigma inherent in social values, cultural aspects and structural factors. Sexual violence in the university environment committed by the academic community is a violation of human rights, therefore this regulation was created to provide a sense of security to women from the influence of power relations and also patriarchal culture found in the university environment.*

Keywords: *Power Relations; Patriarchy; Sexual Violence in Higher Education.*

Abstrak: Kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi sudah menjadi permasalahan yang serius, maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi kembali menyadarkan banyak pihak akan adanya penyalahgunaan dan penyimpangan kekuasaan, dimana seseorang yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dan/atau kekuasaan telah memaksakan kehendaknya kepada orang lain yang kedudukan dan/atau kekuasaannya lebih rendah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh Relasi Kekuasaan dan Sistem Patriarki serta kaitannya dengan Fenomena Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi dalam rumusan dan perumusan kebijakan Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dan Perspektif Hak Asasi Manusia tentang Fenomena Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi terkait dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan

Tinggi Lingkungan Pendidikan. Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut di atas adalah metode Penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jabatan dosen dan sivitas akademika lainnya seperti dekan, ketua program studi, rektor dan jabatan sivitas akademika lainnya mempunyai kedudukan penting dan relasi kekuasaan yang mempunyai "kekuasaan" yang besar, terutama dalam hal keberlangsungan hidup. pendidikan tinggi didominasi oleh laki-laki. Budaya patriarki memberikan perbedaan yang jelas antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam hal kekuasaan yang didominasi laki-laki. Mahasiswa korban kekerasan seksual takut berhadapan dengan akademisi yang mempunyai "pengaruh" atau "kekuasaan", sehingga terpaksa bungkam. Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi menyoroti pengaruh relasi kuasa dan budaya sebagai penyebab utama terjadinya kasus kekerasan seksual. menjadi stigma yang melekat pada nilai-nilai sosial, aspek budaya dan faktor struktural. Kekerasan seksual di lingkungan universitas yang dilakukan oleh civitas akademika merupakan pelanggaran hak asasi manusia, oleh karena itu peraturan ini dibuat untuk memberikan rasa aman kepada perempuan dari pengaruh relasi kekuasaan dan juga budaya patriarki yang terdapat di lingkungan universitas.

Kata Kunci: Hubungan Kekuasaan; Patriarki; Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

1. Pendahuluan

Sistem sosial patriarki menjadikan perempuan sebagai kaum subordinasi atau penempatannya di dalam struktur masyarakat dinomor duakan. Sistem sosial ini cenderung menimbulkan kerugian pada perempuan, perempuan yang mendapat pelecehan seksual, maupun kekerasan seksual dianggap wajar karena adalah tugas perempuan untuk dijadikan sebagai objek fantasi laki-laki. Tekanan yang dihadapi perempuan akan berpengaruh pada aspek kehidupannya sebagai manusia. Perempuan sebagai korban kekerasan seksual cenderung akan mengalami perubahan bentuk fisik karena kekerasan yang ditimpanya (biologis); terganggu kesehatan mental karena trauma yang dihadapi (psikologis); serta memungkinkan untuk menutup diri dari hubungan sosial dengan lingkungan sekitarnya (sosiologis) (Apsari, 2020).

Fenomena kekerasan seksual terhadap perempuan terus bermunculan dan terjadi dalam realitas kehidupan sosial masyarakat sehari-hari. Setidaknya seorang perempuan selalu mengalami penyiksaan, pemaksaan melalui sex, atau bahkan perlakuan kejam di sepanjang hidupnya. Akan tetapi nyatanya persoalan ini tidak dianggap sebagai hal yang serius oleh masyarakat (Idi, 2022). Kekerasan seksual dan pelecehan yang sering terjadi pada seorang perempuan banyak disebabkan oleh sistem tata nilai yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Masih banyak masyarakat yang memiliki pandangan bahwa kaum perempuan sebagai kaum yang dapat dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak oleh kaum laki-laki. Kekerasan pada dasarnya merupakan sebuah realita yang nyata dan sering sekali terjadi dalam masyarakat dari dulu hingga saat ini (Noviani, 2018).

Dampak adanya kekerasan bagi perempuan antara lain mengurangi rasa percaya diri perempuan, mengganggu kemampuan perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, mengganggu kesehatan, mengurangi otonomi perempuan di berbagai bidang seperti ekonomi, politik dan budaya. Hal ini tidaklah begitu mengherankan di

tengah budaya patriarki yang dikonstruksi oleh media massa sangat melekat erat dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga tanpa disadari perlakuan menganggap wajar bila perempuan selalu menjadi makhluk penurut, penakut, emosional dan dengan perasaan. Sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Irwan Abdullah, bahwa mekanisme patriarki bekerja dengan permainan simbolik yang sangat kompleks, sehingga dapat membingungkan, apalagi ketika kekuasaan atau dominasi tampil dengan rupa yang justru dianggap ideal dan mulia (Idi, 2022).

Relasi kuasa antara atasan, orang tua, bahkan dosen dan bawahan, anak, maupun mahasiswa di dalam komunitasnya menjadi penyebab utama rendahnya pelaporan dari korban. Selain itu, faktor lain yang tak kalah penting atas lemahnya pelaporan tindak kekerasan seksual adalah pemahaman terhadap apa saja yang masuk dalam kategori kekerasan seksual. Komnas Perempuan menjelaskan ada 15 jenis kekerasan seksual yang dapat dilakukan, yaitu: 1) Perkosaan; 2) Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan; 3) Pelecehan Seksual; 4) Eksploitasi Seksual; 5) Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual; 6) Prostitusi Paksa; 7) Perbudakan Seksual; 8) Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung; 9) Pemaksaan Kehamilan; 10) Pemaksaan Aborsi; 11) Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi; 12) Penyiksaan Seksual; 13) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual; 14) Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan; dan 15) Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama (Harjoni, 2021).

Maraknya kekerasan yang dialami perempuan sehingga menggetarkan sistem hukum di Indonesia dengan membentuk aturan perundang-undangan yang bertujuan sebagai bentuk perlindungan terhadap wanita di Indonesia. Perlindungan ini harus sesuai dengan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945. Semakin meningkatnya kasus kekerasan seksual terutama di lingkungan perguruan tinggi maka dapat menurunkan kualitas Pendidikan dan rasa percaya mahasiswa terhadap kampusnya (Alamsyah, 2021).

Penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi cukup kompleks, tidak hanya terkait dengan aturan mekanisme pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual, tetapi juga dengan sistem birokrasi dan kualitas sumber daya manusia. Birokrasi yang kondusif akan mendukung terciptanya lingkungan kampus yang ramah gender dan nir-kekerasan seksual, sebaliknya birokrasi yang rigid dan berbelit-belit akan menyebabkan terjadinya pengabaian korban kekerasan seksual atas nama baik kampus. Sumber daya manusia terkait dengan pemahaman dan kesadaran civitas akademika terutama para *stakeholder* perguruan tinggi tentang kekerasan seksual, sehingga dapat mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual dan menangani korban dengan tepat melalui implementasi aturan yang adil, tidak diskriminatif, dan menghargai korban (Nikmatullah, 2020).

Banyak kasus kekerasan yang terjadi di perguruan tinggi yang ada di Indonesia (Fatma Dianita, 2022). Bersumber pada Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2021, adanya 14 kasus terlapor kekerasan seksual yang terjadi di Perguruan Tinggi Indonesia. Mayoritas korbannya adalah seorang Mahasiswa. Kekerasan seksual dapat terjadi antar mahasiswa dengan karyawan Perguruan Tinggi, antar sesama mahasiswa, antar mahasiswa dengan dosen pembimbing skripsi dan antar mahasiswa dengan dosen pengajar (Husna, 2022).

Banyak mahasiswa atau mahasiswa yang sedang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi mengalami pelecehan seksual atau kekerasan seksual selama masa menempuh studinya di perguruan tinggi tersebut. Beberapa bukti memperlihatkan bahwasanya banyak mahasiswa yang belum menyelesaikan studinya mengalami kasus pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Pelecehan seksual atau kekerasan seksual ini menimbulkan dampak buruk terhadap korban berupa depresi, *post traumatic stress disorder* (PTSD), rasa malu, menggunakan alkohol sebagai bentuk pelampiasan, hingga terkendala dalam melanjutkan studi karena trauma berat (Ishak, 2020). Hal ini semakin parah karena hingga saat ini perguruan tinggi dapat dikatakan belum berhasil menangani secara penuh permasalahan pelecehan seksual dan kekerasan seksual, dimana dalam berbagai media massa ditemukan masih banyak mahasiswa menjadi korban pelecehan seksual dan kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Pada tahun 2021, salah seorang mahasiswa berinisial NA yang merupakan mahasiswi dari salah satu Universitas di Jawa Timur mengaku telah mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh salah satu dosen pengajarnya. Kejadian tersebut terjadi ketika NA tengah mengikuti Ujian Semester Akhir (UAS). Ujian ini dilakukan dengan cara satu persatu mahasiswa memasuki ruang ujian secara bergantian untuk mengerjakan soal. Pada saat NA memasuki ruang ujian, ia disambut dengan senyuman sekaligus tatapan aneh dari dosen tersebut. Saat tengah mengerjakan ujian, tiba-tiba tangan NA dipegang erat oleh pelaku (dosen) dan diminta untuk menyatakan bahwa NA mencintai pelaku tersebut, sebagai syarat agar tangan NA dilepaskan oleh si pelaku. Bahkan sebelum NA meninggalkan ruang ujian, pelaku sempat menarik tangan NA kemudian menciumnya. Hal ini memberikan trauma yang mendalam bagi NA. Ia menjadi ketakutan dan merasa was-was untuk datang ke kampus sendirian (Ishak, 2020).

Kasus lainnya yang terjadi antar sesama mahasiswa di Politeknik Negeri Batam yang terjadi pada tahun 2021 lalu. Hal ini dibenarkan oleh Direktur Politeknik Negeri Batam, Uuf Brajawidagda yang angkat bicara dan membenarkan bahwa telah terjadi tindakan pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswanya yang dilakukan oleh seorang mahasiswa, yang merupakan salah seorang pejabat Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Politeknik Negeri Batam. Kasus ini mencuat saat adanya postingan pada akun Instagram @lpmpolibatam pada Sabtu 26 Juni 2021 yang menjelaskan bahwa adanya kasus

pelecehan seksual terhadap dua orang mahasiswa yang dilakukan oleh salah satu pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) berinisial AB. Pihak BEM Politeknik Negeri Batam kemudian juga membenarkan adanya salah satu pengurus organisasi yang kerap melakukan pelecehan seksual terhadap korban. Bentuk pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku AB terhadap para korban, yakni dengan melakukan sentuhan fisik yang mengarah ke ajakan melakukan hubungan seksual, bahkan pelaku tidak segan meminta korban untuk melakukan video call tidak senonoh melalui aplikasi WhatsApp (Gokli, 2022).

Kasus pelecehan seksual juga terjadi antar mahasiswa dengan dosen pembimbingnya. Salah satu kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh dosen pembimbing ini terjadi di salah satu Perguruan Tinggi di Riau, yakni Universitas Negeri Riau (UNRI). Mahasiswa tersebut menceritakan pelecehan seksual ini terjadi pada tanggal 27 November 2021 ketika ia tengah menemui dosen pembimbingnya Syafri Harto di ruangan dekan FISIP UNRI untuk melakukan bimbingan proposal skripsi. Bentuk pelecehan bermula dari dosen pembimbingan tersebut mengatakan kata-kata yang membuat mahasiswa tersebut tidak nyaman, kemudian saat mahasiswa tersebut hendak pamit, pelaku memeluk lalu mencium pipi dan kening mahasiswa tersebut. Aksi tersebut berlanjut dimana pelaku meminta korban menunjukkan bibirnya agar dapat dicium oleh si pelaku. Meski kasus ini telah viral di media sosial instagram dan korban telah melakukan upaya hukum, namun pelaku divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan alasan tidak cukup bukti. Vonis tersebut telah menuai protes besar dari kalangan mahasiswa dan perempuan di Riau (News, 2022).

Pada 21-28 Januari 2022 lalu, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Islam Riau (UIR) membuka "Posko Pengaduan Etika dan Tindak Kekerasan Seksual" yang dilaksanakan satu minggu lamanya. Posko pengaduan ini letaknya di bundaran UIR. Menteri Pemberdayaan Perempuan (PP) BEM UIR, Hanna Lorentika Sitepu, mengatakan telah menerima kurang dari 20 laporan terkait dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh mahasiswa dan juga dosen. Meski posko ini berada di tempat terbuka, Hanna mengungkapkan bahwa pelaporan tindak kekerasan seksual ini banyak melalui pesan WhatsApp. Sebelum melanjutkan laporan tersebut kepada pihak rektorat, BEM UIR terlebih dahulu akan melakukan wawancara terhadap terduga pelaku kekerasan seksual. Baru kemudian BEM UIR akan memberikan laporan kepada Bagian Hukum dan Etika (BHE) UIR (Siregar, 2022).

Merujuk kepada Catatan Tahunan Perempuan pada tahun 2021 kembali, dijumpai bahwa dalam penyelesaian kasus-kasus kekerasan seksual, Institusi Perguruan Tinggi cenderung berlindung dibalik dalih "Nama Baik Kampus" dalam penyelesaian masalah Kekerasan Seksual (Achyansyah, 2022). Hal ini dapat dilihat dari berbagai kasus yang terjadi di perguruan tinggi, selalu berakhir begitu saja tanpa ada tindakan hukum karena

kampus menyelesaikan permasalahan yang “dianggap” sepele ini dengan cara “kekeluargaan” saja demi menjaga “nama baik kampus”.

Selama ini terjadi kekosongan hukum tentang kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi karena memang tidak terdapat undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai kekerasan seksual di perguruan tinggi. Selama ini organisasi kemahasiswaan yang mendampingi korban kekerasan seksual hanya mengandalkan SOP, kode etik, dan peraturan rektor untuk mengatasi kasus kekerasan seksual ini.

Namun baru-baru ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 memberikan perlindungan terhadap para korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi karena peraturan ini memiliki kepastian hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan pedoman untuk mencari keadilan.

Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, menyatakan bahwa :

1. “Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.
2. Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
 - a. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban.
 - b. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban.
 - c. mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban.
 - d. menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban.
 - e. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban.
 - f. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban.
 - g. membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban.”

Sebagai bukti keseriusan dalam menangani kasus keseriusan dalam menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, Menteri Pendidikan Nadiem

Makarim mengancam akan menurunkan akreditasi kampus yang ternyata tidak melaksanakan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Pengenaan sanksi termaktub dalam Pasal 19 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, yang berbunyi:

“Perguruan Tinggi yang tidak melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dikenai sanksi administratif berupa:

- a. penghentian bantuan keuangan atau bantuan sarana dan prasarana untuk Perguruan Tinggi; dan/atau
- b. penurunan tingkat akreditasi untuk Perguruan Tinggi.”

Meskipun telah dikeluarkannya Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, akan tetapi kasus kekerasan seksual dan pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi masih saja tetap terjadi, contohnya yang terjadi pada kasus pelecehan seksual di kampus UNRI yang dilakukan oleh dosen pembimbing terhadap mahasiswanya.

Kendati adanya aturan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi yang menjadi payung hukum terhadap mahasiswa di perguruan tinggi, relasi kuasa dan budaya patriarki tetap terjadi sehingga menyebabkan kasus kekerasan seksual terhadap mahasiswa masih menjadi fenomena dan gejala sosial hingga saat ini. Aturan hukum yang digadang-gadang sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap mahasiswa dari segala bentuk kekerasan yang terjadi di Perguruan Tinggi, nyatanya hingga saat ini tidak dapat melindungi mahasiswa yang menjadi korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus menjadi masalah yang serius, maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus kembali menyadarkan banyak pihak bahwa adanya penyalahgunaan dan penyimpangan kuasa, dimana seseorang yang memiliki posisi dan atau kuasa yang lebih tinggi telah memaksakan kehendaknya pada orang lain yang posisi dan atau kuasanya lebih rendah. Relasi kuasa yang tidak seimbang sangat rentan menyebabkan terjadinya kekerasan seksual dimana pasca kejadian, umumnya korban cenderung bungkam, takut dan tidak ingin melaporkan atau memproses pelaku atas peristiwa yang dialaminya. Terlebih untuk meminta pertolongan saja seorang korban enggan untuk melakukannya karena mempertimbangkan pandangan publik terhadap dirinya. Selain itu, korban juga mengkhawatirkan keberlangsungan statusnya sebagai seorang mahasiswa yang tidak memiliki kekuatan apapun untuk membela dirinya dalam ranah kampus dan publik mengingat pelaku yang memiliki relasi kuasa yang kuat.

Kasus ini menurut penulis adalah kasus yang seharusnya menjadi perhatian dan harus diberantas secepat mungkin. Mengingat maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi ini menjadi salah satu alasan harusnya diperhatikan secara khusus baik dari segi tatanan social maupun dari segi perlindungan hukum terhadap perempuan. Bukan mahasiswa yang harus berdiam diri, menutupi penderitaan ini dan membawa trauma hingga mati. Bukan pula korban yang harus menanggung sendiri akibat dari kekerasan seksual yang menimp dirinya. Korban tidak pernah mengharapkan kekerasan seksual itu terjadi, korban hanya meminta perlindungan dan menuntut haknya sebagaimana mestinya dengan berlandaskan hak asasi dirinya sebagai manusia. Tidak seharusnya korban dipaksa bungkam demi menjaga nama baik kampus tersebut. Relasi kuasa dan budaya patriarki yang dijadikan landasan sebagai pemakluman terhadap kekerasan seksual yang dialami adalah bentuk ketidakadilan.

Maka dari itu, berdasarkan pada argumentasi di atas, penulis tertarik untuk mengkaji tentang Relasi Kuasa dan Budaya patriarki yang melahirkan konsep perbedaan gender yang tidak adil. Relasi kuasa dan budaya patriarki merupakan bentuk dari ketidaksetaraan/ketidakadilan gender dan status/kedudukan antara dalam lingkungan perguruan tinggi. Pandangan yang sempit dalam relasi kuasa dan budaya patriarki membuat kaum laki-laki melegalkan tindakan semena-mena terhadap kaum perempuan. Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis bermaksud mengkaji secara mendalam dan menjelaskan perihal relasi kuasa dan budaya patriarki dengan judul penelitian.

Adapun rumusan masalah yang akan ditelaah yakni: 1. Bagaimanakah pengaruh sistem Relasi Kuasa dan Patriarki dan kaitannya dengan Fenomena Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi dalam perumusan dan kebijakan perumusan Permendikbud No. 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi? 2. Bagaimanakah perspektif Hak Asasi Manusia terhadap Fenomena Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi dikaitkan dengan Permendikbud No. 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi? Sementara itu, tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengkaji dan menganalisis sistem pengaruh sistem Relasi Kuasa dan Patriarki dan kaitannya dengan Fenomena Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi dalam perumusan dan kebijakan perumusan Permendikbud No. 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. 2. Untuk mengkaji dan menganalisis perspektif Hak Asasi Manusia terhadap Fenomena Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi dikaitkan dengan Permendikbud No. 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

2. Metode

Adapun metode penelitian yang digunakan untuk membahas rumusan masalah tersebut adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum metode Penelitian Hukum Normatif, Sementara itu ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis (Admiral, 2021). Deskriptif analitis yakni penelitian yang bermaksud untuk dapat memberikan gambaran dan uraian terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul tanpa melakukan analisis dan membuat rangkuman yang berlaku untuk umum. Setelah data didapat serta telah terkumpulkan dengan utuh baik data primer maupun data sekunder, maka data dapat dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif adalah analisis dengan cara menggambarkan/ mendeteksi, selanjutnya membandingkan antara data dengan aturan perundang-undangan dan juga pendapat para pakar hukum. Tahapan analisis dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data dan terakhir penyajian data (Admiral, 2021).

3. Pembahasan

A. Pengaruh Relasi Kuasa dan Patriarki dan kaitannya dengan Fenomena Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi dalam perumusan dan kebijakan perumusan Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Budaya patriarki telah tertanam dalam prinsip masyarakat Indonesia, dimana pada akhirnya hanya menimbulkan dan mengakibatkan pelemahan akan derajat perempuan dan semakin menguatkan derajat laki-laki. Jika budaya patriarki terus menerus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari, maka istilah *toxic masculinity* tidak akan pernah bisa dihilangkan. Kata patriarki sendiri berasal dan bermula dari suatu pengertian sempit yang merujuk pada sistem yang secara historis berasal dari hukum Yunani dan juga Romawi, dimana disana kepala rumah tangga adalah seorang laki-laki yang memiliki kekuasaan hukum maupun ekonomi yang mutlak atas seluruh anggota keluarga termasuk juga para budak yang menjadi tanggungannya. Lalu kata patriarki mulai digunakan di seluruh tempat untuk menggambarkan kondisi dimana laki-laki mendominasi atas perempuan dan pada dasarnya perempuan akan tersingkirkan atau terabaikan dan terlihat lemah (Rifa'at, 2019). Pada kenyataannya budaya patriarki sangat tidak menguntungkan bagi perempuan, maka dari itu dalam Pasal 1 ayat 3 juga Pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menjelaskan bahwa diskriminasi

berdasarkan jenis kelamin telah dilarang oleh hukum. Lalu aturan hukum lainnya harus meniadakan diskriminasi dalam setiap aspek kehidupan, sosial, politik, ekonomi, budaya dan hukum (Kania, 2019).

Perempuan yang diperlakukan dengan tindak kekerasan maka realitas jasmani dan mental psikologisnya terhadap daya aktualisasi tidak akan dapat mampu merespon lingkungannya. Aktualisasi dirinya terdegradasi, sehingga harga diri jatuh dan jiwa tertekan. Kekerasan yang terjadi pada perempuan melingkupi kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual, kekerasan ekonomis dan kekerasan sosial budaya (Mulkan, 2002).

Michle Foucault menyatakan ada empat diskursus yang membahayakan, pertama politik (kekuasaan), kedua Hasrat (seksualitas), ketiga kegilaan, dan keempat apa yang dianggap palsu atau benar (Lubis, 2016). Dari empat diskursus tersebut Hasrat (seksualitas) menjadi salah satu diskursus yang membahayakan apabila telah menyusup dalam dunia pendidikan. Setelah sebelumnya kita telah sama-sama mengetahui bahwa dalam dunia pendidikan juga telah terjadi diskursus yang pertama yakni politik (kekuasaan). Fenomena yang dapat kita lihat belakangan ini adanya dua diskursus yang nampak dalam dunia pendidikan berkolaborasi memainkan relasi kuasa atas kepentingan dan hasratnya.

Manifestasi lain dari perbedaan antara laki-laki dan perempuan adalah terciptanya pola relasi kuasa yang timpang. Relasi kekuasaan yang timpang ini menjadi akar dari adanya pemaksaan satu kehendak dari seseorang kepada orang lain, atau dari sekelompok atau institusi kepada kelompok lain (Budiarjo, 1984). Unsur paksaan itu bisa dilakukan secara terang-terangan oleh satu atau beberapa kelompok atau institusi. Unsur paksaan ini terwujud pula dalam beragam bentuk kekerasan. Oleh karena itu dikenal istilah kekerasan berbasis gender, yaitu kekerasan yang secara spesifik dialami oleh perempuan karena adanya relasi gender dan relasi kuasa yang tidak setara (Deklarasi Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, 1995).

Kekerasan seksual identik dengan kekuasaan dan segala sesuatu yang unggul laki-laki atau pelaku kekerasan seksual ini kerap kali memanfaatkan relasi kuasanya, menurut Foucault berdasarkan teorinya yakni relasi kuasa yang diartikan sebagai “kekuasaan tidak dapat dipisahkan dari pengetahuan, karena dengan adanya kekuasaan akan menghasilkan pengetahuan dan pengetahuan akan dibentuk oleh kekuasaan”, artinya terdapat relasi dinamis diantara kekuasaan dan juga pengetahuan (Rohmaniyah, 2017). Di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum menjelaskan bahwa relasi kuasa adalah suatu relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan sebuah status sosial, budaya, pengetahuan/ pendidikan dan/atau ekonomi yang akan menimbulkan kekuasaan pada salah satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan salah satu pihak yang memiliki posisi lebih rendah. Terdapat 2 (dua) unsur penting dalam relasi kuasa yang disebutkan sebagai berikut:

1. Sifat Hierarkis, yang meliputi posisi antar individu yang lebih rendah atau bahkan lebih tinggi dalam suatu kelompok maupun tanpa kelompok
2. Sifat Ketergantungan, yang artinya salah satu pihak akan bergantung pada pihak lainnya karena status sosial, budaya, pengetahuan/ pendidikan, ekonomi (Waruwu, 2023).

Kekerasan seksual terhadap perempuan adalah kejahatan terhadap perempuan yang paling buruk dan terus berlangsung. Kekerasan seksual terhadap perempuan, bukan hanya karena perempuan mengandung jenis kelamin sebagai perempuan, tetapi juga terkait dengan relasi gender perempuan dan laki-laki yang tidak lepas dari relasi kuasa (Palulungan, 2020).

Relasi kuasa yang tidak seimbang yang menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual di mana pasca kejadian, umumnya korban merasa takut, malu, memilih bungkam hingga tidak ingin memberitahukan orang terdekat dan tidak ingin melaporkan pelaku kepada aparat penegak hukum atas peristiwa yang dialaminya.

Hal ini lantaran banyaknya problematika yang timbul akibat dari kasus kekerasan seksual ini. Pertama, pelaku diketahui adalah seseorang yang memiliki “*power*” (kekuatan), kekuasaan, jabatan yang disegani, hingga memiliki uang yang membuat dirinya berada di ekonomi kelas atas, sehingga korban tidak berani menyampaikan kebenaran atas peristiwa yang menimpanya karena korban berada di posisi yang lemah dan berbanding terbalik dengan pelaku. Korban beranggapan bahwa tidak adanya kekuatan, kekuasaan dan kekayaan akan menyebabkan suaranya tidak didengar oleh “orang sekitar” dan justru akan menjadi bumerang bagi dirinya karena akan diancam dan diintimidasi oleh pelaku.

Ancaman dan intimidasi yang dilakukan oleh pelaku biasanya dengan melaporkan balik korban atas dalih pencemaran nama baik. *Kedua*, mulai dari kesulitan korban untuk mengungkapkan kasus kekerasan seksual karena adanya ancaman pencemaran nama baik. *Ketiga*, perihal alat bukti yang secara legal normatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dikatakan bahwa minimal harus terdapat 2 (dua) buah alat bukti, sementara itu dalam kasus kekerasan seksual umumnya terjadi dalam ruang lingkup yang tertutup yang jauh dari keramaian dan hanya ada korban dan pelaku. *Keempat*, korban kerap disalahkan dan dianggap sebagai pihak yang memancing pelaku untuk melakukan perbuatan pidana dengan merayu atau menarik hasrat pelaku secara seksual sehingga timbul niat jahat pelaku untuk melancarkan aksi kekerasan seksual terhadap korban. *Kelima*, korban kerap mengalami perlakuan tidak menyenangkan saat pemeriksaan dan bahkan pada saat proses pemeriksaan berlangsung korban merasa diintimidasi.

Kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi menjadi permasalahan yang sangat serius, mengingat maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi ini merupakan gejala sosial dan kembali menyadarkan banyak pihak bahwa adanya penyalahgunaan dan penyimpangan kuasa, dimana seseorang yang memiliki posisi dan atau kuasa yang lebih tinggi telah memaksakan kehendaknya pada orang lain yang posisi dan atau kuasanya lebih rendah. Sebut saja beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi di salah satu Perguruan Tinggi

negeri yang ada di Riau dan Palembang. Dalam dua kasus tersebut dilakukan oleh seorang oknum dosen yang diberikan tugas tambahan sebagai pejabat perguruan tinggi terhadap mahasiswa yang berkepentingan untuk melakukan bimbingan dan atau untuk meminta tanda tangan sebagai syarat administrasi mengikuti yudisium dan wisuda. Adanya relasi kuasa inilah yang membuka celah untuk seorang oknum melakukan tindakan yang amoral atas dasar memperturuti hasrat seksualitasnya.

Kronologi singkat atas kasus kekerasan seksual yang terjadi di Riau yang dialami oleh seorang mahasiswa yang hendak melakukan bimbingan terhadap dosen pembimbingnya, mendapat perlakuan yang mengarah kepada kekerasan seksual ketika melakukan proses bimbingan. Kasus ini pun pada akhirnya menempatkan dosen pembimbing tersebut sebagai tersangka dan kasus berhasil berlanjut ke ranah Pengadilan Negeri Pekanbaru. Akan tetapi, kasus ini berakhir karena Pengadilan Negeri Pekanbaru memutus perkara tersebut dengan membebaskan terdakwa dari tuntutan. Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan salah satu alasan bahwa tidak cukup kuatnya bukti atas perbuatan pidana tersebut (Wiarti, 2022).

Berbicara mengenai alat bukti, memerlukan penalaran hakim. Penalaran hakim terhadap pemeriksaan alat bukti sangat menentukan akhir suatu putusan dalam mengadili perkara pidana, baik perkara yang didakwakan Penuntut Umum yang merupakan perkara tindak pidana umum seperti tindak pidana kekerasan seksual maupun tindak pidana khusus. Dalam ketentuan Hukum Acara Pidana yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 telah menentukan beberapa jenis alat bukti dan barang bukti yang menjadi objek penalaran hakim dalam pemeriksaan dan menentukan putusan terhadap terdakwa. Ada 5 (lima) jenis alat bukti yang diakui dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana berdasar Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dari jenis alat bukti ini untuk menentukan keyakinan hakim terhadap pembuktian Menurut Eddy O.S. Heariej ada empat teori pembuktian, yakni positif *wettelijk bewiistheorie*, *conviction intime*, *conviction raisonee*,

dan *negatief wettelijk bewijstheorie* (Hiariej, 2012). Teori pembuktian berdasar Pasal 183 KUHAP lebih cenderung mengikuti corak *negatief wettelijk bewijstheorie* (Hiariej, 2012).

Dari hasil pemeriksaan hubungan kausal alat bukti dan barang bukti terhadap tindak pidana, penalaran hakim sangat berperan untuk mencari postulat tindak pidana dengan cara menterjemahkan hubungan kausal alat bukti yang diperiksa di persidangan. Postulat tersebut menurut Humberto Avila merupakan norma yang memandu penerapan norma yang diperuntukan pada penalar, sehingga postulat itu dibagi menjadi postulat hermeneutik dan postulat aplikatif/normatif. Humberto Avila menyatakan: "*In Law, there are hermeneutic postulates, whose use is required to an internal and abstract understanding of the legal order, and which may support different alternatives of normative application*" (Avila, 2017).

Agar dapat menemukan postulat yang dirumuskan norma tindak pidana, maka ada beberapa langkah-langkah pemeriksaan kausa pembuktian dalam menentukan putusan bebas. Menurut Kenneth J. Vandeveldel langkah-langkah yang dilakukan hakim tersebut yakni (Vandeveldel, 2011):

1. *Identify the applicable sources of law;*
2. *Analyze these sources of law to determine the applicable rules of law and the policies underlying those rules;*
3. *Synthesize the applicable rules of law into a coherent structure in which the more specific rules are grouped under the more general;*
4. *Research the available facts;*
5. *Apply the structure of rules to the facts to ascertain the rights or duties created by the facts, using the policies underlying the rules to resolve difficult cases.*

Menurut ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, "Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas". Putusan bebas yang ditentukan hakim dalam musyawarah tersebut, didasarkan

keyakinan dengan bertolak pada kurangnya syarat alat bukti yang ditentukan Pasal 183 KUHP.

Ketentuan teoretik di atas, pada tataran praksis ditemukan diskrepansi ideal dalam penerapan konsepsi tentang penalaran hakim dan pembuktian untuk menentukan putusan bebas. Putusan bebas hakim dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi yang diteliti, merupakan suatu putusan yang unik karena penalaran hakim dalam pembuktian terkonsentrasi pada testimoni keterangan para saksi.

Perihal kasus kekerasan seksual yang terjadi di salah satu Perguruan Tinggi di Riau terdapat pada Putusan Perkara No.46/Pid.B/2022/PN Pbr. Menariknya Putusan Perkara No.46/Pid.B/2022/PN Pbr ini perlunya dilakukan penelitian, karena putusan bebas yang dilakukan hakim hanya berpegang pada alat bukti testimoni minimum. Majelis hakim mengabaikan tiga alat bukti validasi saintifik ahli yang merupakan alat bukti sah. Ada 3 (tiga) alat bukti ahli yakni poligraf, spikiater dan spsikolog, dan alat bukti surat elektronik yang menjadi alat bukti kunci menguatkan keterangan korban dan sebagai antinomi pengingkaran terdakwa (Musa, 2023).

Dengan sedemikian sulitnya pembuktian dalam hal tindak pidana perbuatan cabul atau pun pelecehan seksual, disebabkan jenis kekerasan seksual yang diatur dalam KUHP yang lingkungannya sedemikian sempit. Pembatasan kategori perbuatan yang bersifat restriktif perumusannya pada norma, dalam praktik penegakan hukum perbuatan tersebut menjadi sulit untuk dibuktikan. Sentral pembuktian yang penentuan pertimbangan majelis hakim, selain keterangan para saksi dalam perkara ini hakim mengenyampingkan alat bukti keterangan para ahli. Implikasi dari pengenyampingan bukti saintifik tersebut berpengaruh terhadap putusan (Musa, 2023).

Bukti ketimpangan relasi kuasa lainnya adalah pemerkosaan yang dilakukan seorang demisioner organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa di salah satu universitas terhadap 3 (tiga) mahasiswa baru (maba) yang juga mengikuti rekrutmen pada organisasi tersebut, bahkan salah satu korban mengaku di rudapaksa oleh si pelaku, dimana korban

mengaku bahwa pelaku memaksa korban berhubungan saat korban dalam masa menstruasi (Aulia, 2022). Kasus tersebut adalah bukti bahwa seseorang dengan kuasa penuh atau seseorang yang memiliki posisi lebih unggul akan lebih bebas melakukan hal apapun, sekalipun itu adalah hal yang negatif dan bahkan merugikan pihak lain juga mengganggu kondisi pihak lain baik fisik maupun psikis.

Kasus di atas dapat menjadi contoh bahwa bagaimana cara relasi kuasa bekerja, bagaimana pengaruh relasi kuasa dapat menimbulkan hasil yang berbeda dan dapat merugikan korban. Apabila pelaku kekerasan seksual memiliki kedudukan atau kekuasaan lebih tinggi, maka korban akan menjadi pasif, bungkam, kebingungan, dan terpaksa memendam penderitaan yang dialaminya hingga dirinya mengalami depresi atau gangguan psikologis. Merujuk apa yang disampaikan oleh Christoper Kilmartin (Kilmartin, 2001), dalam bukunya yang berjudul "*Sexual Assault in Context: Teaching College Men about Gender*" dalam buku tersebut menjelaskan bahwa banyak kasus kekerasan seksual bukanlah hasil dari kesalahpahaman atau kekeliruan antara kedua belah pihak, bukan juga karena unsur ketidaksengajaan, khilaf atau pun terjadi tiba-tiba melainkan kekerasan seksual tersebut terjadi karena adanya unsur perencanaan dan hal tersebut dilakukan secara sadar oleh pelaku yang mempunyai kuasa, kesempatan dan membaca terkait situasi korbannya. Bahkan sampai pada pelaku mengetahui dan menganggap korban tidak akan menolak atau pun bercerita ke orang lain atas kejadian yang dialaminya. Bahkan pelaku tersebut tak segan melontarkan ancaman atau pun intimidasi jika korban berniat melaporkan kejadian tersebut.

Jika dikaitkan pada lingkungan perguruan tinggi, tenaga pendidik (rektor, dekan, dosen, dan lainnya) mempunyai potensi besar agar dapat memanfaatkan wewenangnya untuk melakukan kekerasan seksual pada saat melaksanakan pembelajaran. Dalam melihat kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi sebagaimana relasi kekuasaan yang terbangun oleh Dosen dan Mahasiswa dapat melihat keterhubungan antara kekerasan dengan cara mahasiswa menanggapi kekerasan yang terjalin antar keduanya. Posisi dosen dan sivitas akademika lain seperti dekan, ketua prodi, rektor dan jabatan sivitas

akademika lainnya yang memiliki kedudukan penting dan relasi kuasa yang memiliki “power” besar terutama dalam hal keberlangsungan Perguruan Tinggi, yang menjadi alasan dari banyaknya kasus yang tidak terungkap karena ketidakmampuan korban dalam menunjukkan posisinya yang tertindas. Selain itu, fenomena kekerasan seksual di wilayah Perguruan Tinggi sudah menjadi rahasia umum, namun kasus tidak pernah terselesaikan atau minimal terjadinya konsensus dari peristiwa yang telah terjadi.

Menurut pandangan Foucault yang menyatakan bahwa kekuatan tidak terbatas pada lingkungan namun bebas terjadi di mana pun, hanya saja, peran dosen dan mahasiswa tidak hanya sebatas hubungan di lingkaran Perguruan Tinggi, tetapi masih melekat bagi kedua saat berada di luar Perguruan Tinggi. Melekatnya peran tersebut menjadi alasan kenapa kekerasan sering kali terjadi di luar Perguruan Tinggi sebagai wilayah yang bebas dari lingkungan akademik, tetapi tetap melanggengkan peran relasi kuasa ini. Hal ini lalu membuat banyak kasus kekerasan seksual yang kemudian dilakukan oknum dosen kepada mahasiswa di luar wilayah Perguruan Tinggi karena hubungan keduanya sudah tidak terikat oleh aturan dan regulasi di lingkungan Perguruan Tinggi. Hubungan seperti ini dapat menjadi tameng bagi pelaku kekerasan apabila kasus tersebut terekspos oleh public (Khafsoh, 2021). Kerentanan ini tidak banyak disadari oleh korban sehingga tidak dapat dijadikan faktor untuk membela diri.

Sebagaimana yang dikatakan Foucault bahwa kekuasaan selalu berubah menurut pada kondisi dan konteksnya. Hubungan relasi kuasa yang terjadi seperti halnya dosen pada mahasiswa, kakak tingkat pada adik tingkat bahkan tenaga kependidikan kepada mahasiswa memiliki hubungan atas bawah sehingga ada kemungkinan salah satu pihak memanfaatkan relasi kuasanya. Hal ini menurut cara pandang Foucault tidak hanya terbatas pada ruang yang mengikat struktur seperti hanya di Perguruan Tinggi, namun keluar dari Perguruan Tinggi tetap memiliki pengaruhnya.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim telah menerbitkan Peraturan Nomor 30 Tahun 2021. Peraturan yang terbit pada 31 Agustus itu mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan Seksual (PPKS)

di lingkungan perguruan tinggi. Salah satu ketentuan yang diatur dalam peraturan itu yakni terkait ketimpangan relasi kuasa penyebab kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi. Pasal 1 Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 menyatakan bahwa: “kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal” (Maharani, 2023).

Permendikbud No. 30 Tahun 2021 pada Pasal 10 terdapat kewajiban yang harus dijalankan oleh Perguruan Tinggi dalam menangani kasus keekrasan seksual yakni:

“Perguruan Tinggi wajib melakukan Penanganan Kekerasan Seksual melalui:

- a. pendampingan;
- b. pelindungan;
- c. pengenaan sanksi administratif; dan
- d. pemulihan Korban.”

Pasal 12 ayat (2) memberikan penjelasan perihal hak-hak dan pelayanan apa saja yang diterima oleh korban kekerasan seksual di Perguruan Tinggi, yakni berupa:

- a. jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi Mahasiswa;
- b. jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
- c. jaminan pelindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan Kekerasan Seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum;
- e. pelindungan atas kerahasiaan identitas;
- f. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan;

- g. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan;

Menurut analisa penulis, Pasal ini seakan menegaskan bahwa relasi kuasa dan patriarki tidak berpengaruh atas hak-hak dan pelayanan yang harus diterima korban meski ia berada dalam posisi yang lemah. Menyoroti huruf c pada Pasal ini yang menjamin perlindungan bagi korban dari “ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan Kekerasan Seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum”. Maka, Pasal ini memberikan penjelasan bahwa korban yang melapor atas kekerasan seksual yang di alaminya di lingkungan Perguruan Tinggi memperoleh jaminan perlindungan dari segala bentuk ancaman dari siapapun. Sehingga korban bebas untuk mengajukan laporan dan tetap merasa aman. Selain itu, identitas korban juga dirahasiakan, hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pihak yang hendak mengintervensi dengan berusaha untuk mengintimidasi dan mengancam korban agar kasus tidak menjadi topik pembicaraan. Sehingga nama baik dan jabatan pelaku tetap terjaga.

Pasal 3 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi menegaskan bahwa Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dilaksanakan dengan prinsip: “keadilan dan kesetaraan gender”. Maksudnya, adanya kesetaraan antara gender laki-laki dan perempuan dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. Hal ini karena tidak adanya gender yang mendominasi, seperti laki-laki berkuasa dan dianggap sebagai gender yang kuat dan ditakuti. Sebaliknya gender perempuan adalah gender yang terbelakang, lemah dan penakut. Keadilan dan kesetaraan gender ini tujuannya agar menciptakan lingkungan Perguruan Tinggi yang kondusif, aman dan nyaman untuk ditempati bersama baik oleh kaum laki-laki dan kaum perempuan. Pasal ini menegaskan bahwa Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi diciptakan untuk memberi rasa aman pada perempuan dari pengaruh relasi kuasa dan juga budaya patriarki yang selama ini

dijunjung tinggi oleh kaum laki-laki dan telah menjadi stigma yang melekat dalam nilai sosial, aspek budaya dan faktor struktural.

Ide pemikiran teori Sobural berpijak pada pemahaman akan pentingnya pengkajian kriminologi a la Indonesia. J.E. Sahetapy menjelaskan arti penting pemikiran Sobural “karena pengkajian itu berlatar belakang pelbagai disiplin dan pula karena ‘outlook’ dan ideologi yang berbeda dari sekian banyak ahli, maka dapatlah dimengerti jika persepsi tentang apa yang dinamakan kejahatan itu tidaklah sama” (Sahetapy, 2005).

J.E. Sahetapy memberikan gambaran bahwa kejahatan merupakan abstraksi mental yang tidak dapat dilepaskan dari konteks masyarakat dimana kejahatan tersebut muncul, karena melibatkan nilai sosial, aspek budaya dan faktor structural (Sahetapy, 1992). Teori Sobural tidak melepaskan pemahaman akan terjadinya kejahatan dari konteks kejahatan tersebut dipahami. Tiga proposisi yang terdapat dalam teori Sobural antara lain Pertama, tiap masyarakat selalu memiliki skala nilai sosial menyangkut nilai-nilai agama, budaya dan sosial. Apabila norma sosial itu kuat dan kokoh maka tidak diperlukan sanksi sekuler; Kedua, kepatuhan dalam korelasi kontekstualisasi realitas sosial, dan Ketiga, pemahaman reflektif atas keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Ketiga proposisi tersebut pada dasarnya tidak terlepas dari kontribusi pemikiran teori kriminologi sebelumnya. Selain itu, berdasarkan teori kontrol sosial ini maka J.E. Sahetapy menyetujui bahwa untuk memberlakukan nilai yang baik harus diupayakan dalam berbagai macam cara yang tersistematisasi dalam pendidikan dan penanggulangan perbuatan yang dinilai melanggar (Sahetapy, 1983).

Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dipandang sebagai pintu awal kemenangan para korban kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi karena memberikan sudut pandang yang komprehensif dan berpihak pada para korban. Mulai dari definisi kekerasan seksual yang menyoroti pengaruh relasi kuasa dan budaya sebagai penyebab utama dari kasus kekerasan seksual, memiliki jaminan hak untuk korban tanpa terkecuali dalam prinsip penanganan kekerasan seksual, bentuk-bentuk kekerasan

seksual, hingga perintah untuk pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang berfungsi sebagai pusat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi.

Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Pasal 7 juga mengatur bahwa yaitu: “Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan meliputi”:

- a. “Membatasi pertemuan dengan Mahasiswa secara individu:
 - 1) di luar area kampus;
 - 2) di luar jam operasional kampus; dan/atau
 - 3) untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, tanpa persetujuan kepala/ketua program studi.
 - 4) atau ketua jurusan; dan”
- b. “Berperan aktif dalam pencegahan kekerasan seksual. Dengan demikian pasal tersebut mengatur pencegahan kekerasan seksual oleh guru dan siswa. Dengan adanya Permendikbud No 30 Tahun 2021 perguruan tinggi tidak memiliki alasan untuk tidak mencegah dan menangani kekerasan seksual.”

Target kekuasaan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi kebanyakan adalah mereka yang lemah secara kekuasaan. Dalam beberapa kasus, kebanyakan korban adalah laki-laki yang mana secara fisik memiliki kekuatan lebih besar sehingga mampu lebih berkuasa ketika melakukan tindakan kekerasan seksual. Selain itu, kasus lainnya menunjukkan bahwa pelaku adalah dosen dan korban adalah mahasiswa sehingga secara struktural memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan korban. Hal ini tentu menjadi suatu faktor mengapa kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di lingkungan perguruan tinggi dapat memakan korban seorang perempuan (Elindawati, 2021).

Foucault berpandangan bahwa kekuasaan terjalin atas dasar kesengajaan. Serupa dengan aturan-aturan yang mendukung adanya kekuasaan. Misalnya praktik sopan santun bagi dosen oleh mahasiswa, aturan perihal tata cara mengirim pesan yang sesuai

dengan tata krama dan adab yang merupakan dasar hubungan sosial merupakan pondasi dalam kelancaran hubungan sosial antara mahasiswa dengan dosen. Namun, posisi dosen yang dianggap sebagai peran untuk melanggengkan nilai juga sebenarnya diikat oleh budaya itu sendiri. Nilai dan Norma ini menjadi pengikat dari tingkah dan laku dalam berinteraksi dengan mahasiswa.

Tidak hanya antara mahasiswa dengan dosen, namun juga antara senior dengan junior dalam perguruan tinggi. Mahasiswa yang berada di posisi yang lebih lemah daripada dosen dan lebih rendah daripada seniornya, menyebabkan dirinya berada di posisi takut melawan aksi kekerasan seksual yang dilakukan baik oleh dosen, senior, atau pun pejabat perguruan tinggi lainnya. Hal ini karena mahasiswa cenderung memikirkan nasib perkuliahan dan menjaga dirinya dari pandangan orang-orang yang tidak percaya terhadap penderitaan yang dialaminya. Mahasiswa yang menjadi korban kekerasan seksual merasa takut berhadapan dengan sivitas akademika yang memiliki “pengaruh” atau “kekuasaan”, apa lagi korban larut dalam *stigma* bahwa perempuan adalah kaum yang lemah. Sehingga tidak memiliki keberanian untuk melawan pelaku yang memiliki kekuasaan/ pengaruh dan merupakan kaum laki-laki yang dianggap kuat tersebut. Namun, ada juga mahasiswa yang memiliki keberanian untuk mengungkapkan fakta atas perlakuan kekerasan seksual yang diterimanya ke ranah publik. Kendati demikian, ia justru mendapatkan ancaman dan intimidasi dari pelaku yang memiliki “pengaruh” dan “kekuasaan” tersebut”. Tidak jarang juga, pihak perguruan tinggi yang mengetahui permasalahan ini justru seakan memaksa mahasiswa untuk bungkam demi menjaga nama baik Perguruan Tinggi. Jika pelanggaran terjadi maka ada hal yang dipertaruhkan yakni harga diri dan kariernya yang bagi sebagian Perguruan Tinggi kasus kekerasan seksual dikategorikan sebagai kasus yang besar.

B. Perspektif Hak Asasi Manusia terhadap Fenomena Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi dikaitkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Teknologi

Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan dan perlindungan terhadap HAM bagi seluruh warga negara Indonesia. Setidaknya ada dua Pasal yang relevan dalam konteks kekerasan seksual. Pertama Pasal 28 B ayat (2) “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Kedua, Pasal 28 G ayat (1) “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Ayat (2) “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.” Berdasarkan ketentuan ini dipahami bahwa bahwa sesungguhnya tindakan kekerasan seksual terhadap individu merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang sungguh prinsip. Konsep HAM sendiri muncul dalam rangka mewujudkan manusia yang berdaulat dan utuh.

Perlindungan terhadap korban dari kekerasan seksual sebagai bentuk perlindungan HAM seharusnya dilakukan oleh negara. Negara dapat mengupayakannya melalui perlindungan hukum baik dalam bentuk formulasi aturan hukum atau lebih lanjut pada tahap implementasi hukum itu sendiri. Pada tahap formulasi perlindungan dapat dilakukan dengan menetapkan hak-hak tertentu bagi korban guna menjamin kepentingannya. Dapat juga dalam bentuk penetapan lembaga yang berfungsi memaksimalkan perlindungan dalam bentuk psikis atau fisik kepada korban. Berikutnya pada tahapan implementasi perlindungan dapat dilakukan dengan menyediakan kemudahan bagi korban dalam mengakses berbagai hak yang dimiliki. Pada permulaan, pelaporan bagi korban betul-betul dijamin sehingga mampu memberikan perlindungan maksimal. Begitu pula pada saat penanganan perkara bilamana proses hukum berlanjut dilaksanakan dengan menjamin keamanan bagi korban. Hubungan antara pelaku yang

sering kali subordinat dengan korban mengakibatkan kerentanan dari intimidasi dan teror yang ditujukan kepada korban.

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dapat dilaksanakan dalam berbagai bidang. Terutama bagi perkara yang terjadi di lingkup perguruan tinggi. Artinya bahwa baik pelaku maupun korban merupakan sivitas akademika yang hidup dalam lembaga administratif. Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan, kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi, korban dikategorikan sebagai Sivitas Akademika yang terdiri dari mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus.

Kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang dilakukan oleh sivitas akademika merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (2), Pasal 28 G ayat (1) dan Ayat (2). Maka dari itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Peraturan ini dikeluarkan sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanganan terhadap marak terjadinya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Peraturan ini merupakan terobosan untuk melindungi korban dari kekerasan seksual yang merupakan kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia. Dimana hukum internasional mengkategorikan kekerasan seksual sebagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat (Marhaen, 2023). *The Vienna Declaration on Human Rights* 1993 pada Pasal 18 dan 38 menggolongkan kekerasan terhadap perempuan sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan penghambat kemajuannya serta menghalanginya menikmati hak asasi dan kebebasan, yang juga menghambat tercapainya kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki (Kurniasih, 2007).

Setidaknya ada tiga wilayah hukum yang dapat diajukan sebagai pendekatan dalam penangan masalah kekerasan seksualitas di lingkungan perguruan tinggi. Pertama,

mekanisme hukum administrasi yang berkaitan erat dengan posisi sebagai bagian sivitas akademika di perguruan tinggi. Mekanisme administrasi ini terlihat jelas serta terpayungi oleh Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021. Batang tubuh Permen ini terdiri dari 9 (sembilan) bab dan 58 (lima puluh delapan) pasal. Kesembilan bab terdiri dari bab I Ketentuan Umum, II Pencegahan, III Penanganan, IV Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, V Mekanisme Penanganan Kekerasan Seksual oleh Satuan Tugas, VI Pemeriksaan Ulang, VII Hak Korban dan Saksi, VIII Pemantauan dan Evaluasi, dan IX Ketentuan Penutup.

Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan, kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi menyatakan bahwa:

“Perguruan Tinggi wajib melakukan Penanganan Kekerasan Seksual melalui:

- a. Pendampingan;
- b. Perlindungan;
- c. Pengenaan sanksi administratif; dan
- d. Pemulihan Korban.”

Secara prinsip karakter administratif Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 dapat ditemukan pada Pasal 14 yang mengatur tentang sanksi administratif yakni: sanksi administratif ringan, sanksi administratif sedang, atau sanksi administratif berat.

Sanksi administratif ringan berbentuk:

- a) teguran tertulis, atau
- b) pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal Perguruan Tinggi atau media massa.

Sanksi administratif sedang berbentuk:

- a) pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan, atau

- b) pengurangan hak sebagai mahasiswa yang terdiri dari penundaan mengikuti perkuliahan, pencabutan beasiswa, atau pengurangan hak lain.

Sanksi administratif berat berbentuk:

- a) pemberhentian tetap sebagai mahasiswa, atau
- b) pemberhentian tetap dari jabatan sebagai pendidik, tenaga kependidikan, atau warga Perguruan Tinggi.

Selanjutnya dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Pendidikan, kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi menyebutkan bahwa:

“Penaan Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak menyampingkan penaan sanksi administratif lain dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Fungsionalisasi hukum dalam penanganan kekerasan seksual bukan berarti tanpa persoalan. Setidaknya perbedaan cara pandang memungkinkan terjadi diskursus dalam pemaknaan dari hukum itu. Terlebih apabila rumusan yang terkandung dalam produk hukum memang tidak memenuhi prinsip *lex certa*. Apabila demikian maka perbedaan interpretasi sangat mungkin terjadi dikalangan publik. Termasuk dalam kontek Permendikbudristek 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Dari peraturan ini terdapat beberapa poin yang menjadi bahan diskusi yaitu Pasal 5 Ayat (2) yang mengatur kekerasan seksual sebagaimana ketentuan ayat (1) meliputi:

1. huruf b yaitu “memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban;
2. huruf f yaitu “mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;

3. huruf g yaitu “mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
4. huruf h yaitu “menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
5. huruf l yaitu ‘menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban;
6. huruf m yaitu “membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban”.

Berdasarkan keenam poin dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) yang menjadi perhatian publik adalah frasa “tanpa persetujuan korban”. Pemaknaan yang diberikan sebagian pihak bahwa frasa ini terkesan sebagai bentuk legalisasi terkhusus jika dimaknai secara kontradiksi yaitu jika mendapat mendapat persetujuan korban berarti tindakan tersebut dapat dibenarkan. Interpretasi sebagaimana yang menimbulkan polemik tersebut menjadi suatu kewajaran jika perhatian hanya pada redaksional semata. Sebab dimungkinkan dalam dunia hukum melakukan interpretasi akontrario yang melihat dari sisi yang berbeda secara diametral. Akan tetapi harus diingat bahwa, hukum bekerja sebagai suatu sistem. Ketentuan satu akan didukung dan dipengaruhi oleh ketentuan yang lain. Artinya bahwa memaknai suatu rumusan suatu pasal harus mengkontekskan dengan peraturan lain yang terkait. Berikutnya hukum tidak hanya berdiri sebagai suatu formalitas belaka. Bahwa di sekeliling hukum ada moral yang juga harus mendapat perhatian. Keduanya hidup dalam hubungan yang saling melengkapi sesuai dengan karakteristinya masing-masing (Hartono, 2022).

Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 telah menjadi panduan penting bagi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 berisi peraturan-peraturan yang sifatnya teknis sehingga mudah untuk diaplikasikan. Kekerasan seksual merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang paling sistematis dan juga meluas, sehingga menjadi isu serius yang harus diupayakan penyelesaiannya. Oleh sebab itulah Pemerintah dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 membentuk Satuan Tugas Penanganan

Kekerasan Seksual dengan membentuk panitia seleksi terlebih dahulu. Panitia seleksi dipilih dengan ketat dengan jumlah tiga hingga tujuh orang. Panitia seleksi mempunyai tugas untuk menyusun petunjuk teknis seleksi anggota Satuan Tugas, melaksanakan seleksi Satuan Tugas selama tiga bulan, dan merekomendasikan anggota Satuan Tugas kepada Pemimpin Perguruan Tinggi untuk segera dilantik.

4. Kesimpulan

Kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi menjadi bukti penyimpangan kuasa dan budaya patriarki, dimana seseorang yang memiliki posisi dan atau kuasa yang lebih tinggi telah memaksakan kehendaknya pada orang lain yang posisi dan atau kuasanya lebih rendah. Pada lingkungan perguruan tinggi, tenaga pendidik (rektor, dekan, dosen, dan lainnya) mempunyai potensi besar agar dapat memanfaatkan pengaruh relasi kuasa dan budaya patriarkinya untuk melakukan kekerasan seksual pada saat melaksanakan pembelajaran. Posisi dosen dan sivitas akademika lainnya yang memiliki kedudukan penting dan relasi kuasa yang memiliki “*power*” besar terutama dalam hal keberlangsungan Perguruan Tinggi, yang menjadi alasan dari banyaknya kasus yang tidak terungkap karena ketidakmampuan korban dalam menunjukkan posisinya yang tertindas. Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi diciptakan untuk memberi rasa aman pada perempuan dari pengaruh relasi kuasa dan juga budaya patriarki yang selama ini dijunjung tinggi oleh kaum laki-laki dan telah menjadi stigma yang melekat dalam nilai sosial, aspek budaya dan faktor struktural. Permendikbud memberikan jaminan kepada korban atas “ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan Kekerasan Seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum”. Selain itu Permendikbud mengatur tentang “keadilan dan kesetaraan gender”. Hal ini menegaskan bahwa relasi kuasa dan patriarki tidak dapat menjadi ancaman terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi.

Kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang dilakukan oleh sivitas akademika merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (2), Pasal 28 G ayat (1) dan Ayat (2). Maka dari itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Peraturan ini dikeluarkan sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanganan terhadap marak terjadinya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Dalam Peraturan

Menteri ini dimuat mengenai Pendampingan, Perlindungan dan Pemulihan terhadap korban. Selain itu juga memuat Sanksi administratif terhadap pelaku mulai dari tingkatan ringan hingga berat. Dalam Pasal 18 Peraturan Menteri ini juga disebutkan bahwa “Penaan Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak menyampingkan penaan sanksi administratif lain dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Artinya, selain dikenakan sanksi secara administratif terhadap pelaku juga berlaku sanksi pidana berdasarkan ketentuan hukum pidana.

5. Daftar Pustaka

A. Buku

- Admiral, dkk, *Buku Panduan Penyelesaian Tugas Akhir*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2021.
- Abdul Munir Mulkan, *Membongkar Praktik Kekerasan Menggagas Kultur Nir-Kekerasan*, Sinergi Press, Yogyakarta, 2002.
- Akhyar Yusuf Lubis, *Postmoderenisme Teori dan Metode*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Christoper Kilmartin, *Sexual Assault in Context: Teaching College Men About Gender*, Learning Publication, Inc Holmes Beach, 2001.
- Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012.
- Humberto Avila, *Theory of Legal Principles*, Springer, Dordrecht, 2007.
- J.E. Sahetapy, Pisau Analisa Kriminologi, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 30 Juli 1983.
- J .E. Sahetapy, 1992, *Teori Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cetakan ke I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- J.E. Sahetapy, Elfina L. Sahetapy, ed., *Pisau Analisis Kriminologi*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005.
- Kenneth J. Vandavelde, *Thinking Like a Lawyer: An Introduction to Legal Reasoning*, Westview Press, Philadelphia, 2011.
- Lusia Palulungan, M. Ghufan H. Kordi K, dan Muhammad Taufan Ramli, *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender*, Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), Makassar, Cetakan Pertama: Februari 2020.
- Miriam Budiarto, *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*, Sinar Harapan, Jakarta, 1984.

B. Jurnal

- Dede Kania, Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undang di Indonesia, (2015) 12 *Jurnal Konstitusi*.
- Deding Ishak, Pelecehan Seksual di Institusi Pendidikan: Sebuah Perspektif Kebijakan, *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional* Vol. 2 No. 2 Tahun 2020.
- Harjoni, Power dalam Kekerasan Seksual (Kajian Teori Michel Foucault dan Johan Galtung), *Jurnal Saree: Research in Gender* Vol. 3 No. 2, Studies Desember 2021.

Inayah Rohmaniyah, Konstruksi Seksualitas dan Relasi Kuasa Dalam Praktik Diskursif Pernikahan Dini, (2017) 16, *Jurnal Musawa*.

July Wiarti, Anomali Perlindungan Perempuan dan Putusan Bebas Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi di Riau, *Majalah AKLaMASI: Komunikasi Intelektual Beriman dan Beramal*, Majalah 19 Edisi Juni 2022

M. Musa, July Wiarti, dan Endri, Matinya Rule Breaking: Postulat Penalaran Hakim dalam Memutus Bebas Perbuatan Cabul (Kajian Putusan Bebas Perkara No.46/Pid.B/2022/PN Pbr), *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2023.

Muhammad Rifa'at, Adiakarti Farid, Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Center, (2019) 14 *Sawwa: Jurnal Studi Gender*.

Nikmatullah, Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban Kasus Kekerasan Seksual di Kampus, *Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming*, Vol. 14, No. 2 (2020).

Nur Afni Khafsoh dan Suhairi, Pemahaman Mahasiswa Terhadap Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Vol. 20, No. 1, 2021.

Rifki Elindawati, Perspektif Feminis dalam Kasus Perempuan sebagai Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama* Volume: 15 No 2. Edisi Desember 2021.

Sonza Rahmanirwana Fushshilat dan Nurliana Cipta Apsari, Sistem Sosial Patriarki Sebagai Akar Dari Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan, *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 7, No: 1 April 2020.

Sri Endah Kurniasih, Perlindungan dan Penegakan HAM terhadap Pelecehan Seksual, *Jurnal Universitas Airlangga*, Jilid 20 (2007).

Sumintak dan Abdullah Idi, Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault: Studi Kasus Fenomena Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains* Vol. 11, 1 (Juni, 2022).

Utami Zahirah Noviani, Rifdah Arifah dan Cecep Sahadi Hurnaedi. Mengatasi dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif, *Jurnal penelitian dan PPM*, No. 01 Vol. 05.

C. Internet

Amira Ulayya Husna, "Maraknya Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi", diakses dari <https://www.lentera24.com/2021/11/maraknya-kekerasan-seksual-di-perguruan.html?m=1>, pada 05 Juli 2022.

- Anandita Marwa Aulia, 'Kronologi Singkat 3 Mahasiswi Jadi Korban Pemerkosaan Demisioner BEM' (2022) diakses dari <https://mediablitar.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-323415907/kronologi-singkat-3-mahasiswi-jadi-korban-pemerkosaan-demisioner-bemy-rudapaksa-saat-haid>, pada 31 Mei 2023.
- Ariij Salsabil Alamsyah, "Maraknya Pelecehan Seksual di Perguruan Tinggi", diakses dari <https://www.kompasiana.com/ariijsalsabil/629ae07fd263454c0b7abca2/maraknya-pelecehan-seksual-di-perguruan-tinggi>, pada 04 Juli 2022.
- BBC News, "Kasus Pelecehan Seksual Universitas Riau: Terdakwa divonis bebas, Ndiem Makarim temui korban untuk proses sanksi administratif", diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61111705>, pada 05 Juli 2022.
- Delpedro Marhaen, "Kekerasan Seksual Termasuk Pelanggaran HAM Berat", diakses dari <https://bandungbergerak.id/article/detail/1998/kekerasan-seksual-termasuk-pelanggaran-ham-berat>, pada 13 Juni 2023.
- Fatma Dianita, "Maraknya Kasus Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus", diakses dari <https://www.kompasiana.com/fatmadianita/61e8efe74b660d02ae544732/maraknya-kasus-pelecehan-seksual-di-lingkungan-kampus>, pada 05 Juli 2022.
- Gokli, "Pelaku Pelecehan Seksual di Politeknik Negeri Batam Diskorsing Satu Semester", diakses dari <http://m.batamtoday.com/berita164095-Pelaku-Pelecehan-Seksual-di-Politeknik-Negeri-Batam-Diskorsing-Satu-Semester.html>.
- Muhammad Nadhif Achyansyah, "Menyoal Kasus Kekerasan Seksual Kampus dan Perubahan Sistematis-Struktural", diakses dari <https://kumparan.com/achyansyah-nadhif/menyoal-kasus-kekerasan-seksual-kampus-dan-perubahan-sistematis-struktural-1xsmqa8RH6F>, pada 05 Juli 2022.
- Riki Perdana Raya Waruwu, "Menyelemai Frasa Relasi Kuasa Dalam Kekerasan Seksual", <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyelemai-frasa-relasi-kuasa-dalam-kekerasan-seksualoleh--riki-perdana-roya-waruwu-lt5d59f78ee5f04> > (2019) diakses pada 20 Mei 2023.
- Tsarina Maharani, "Tentang Relasi Kuasa dalam Kekerasan Seksual yang Diatur Permendikbud 30/2021", diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2021/11/12/07220921/tentang-relasi-kuasa-dalam-kekerasan-seksual-yang-diatur-permendikbud-30>, pada 12 Juni 2023.

Conflict of interest statement: The author(s) declares that the research was conducted in the absence of any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.

Copyright: @UIRLRev. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

UIR Law Review (UIRLRev) is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.

